

**AJARAN MORAL BERUMAH TANGGA
DALAM SERAT DARMAWASITA
KARYA K.G.P.A.A. MANGKUNAGORO IV**

Oleh : Djoko Pitoyo¹

Abstract

Serat Darmawasita was written by K.G.P.A.A. Mangkunagoro IV in 1879 A.D. The overall lyrics of the Serat imply some advices or moral teachings on household affairs for spouses in order to maintain the solidity, the harmony and continuance of their marriage life. Relationship between husband and wife is maintained carefully based on their understanding on their own rights and duties. All those positions, attributes, and roles between husband and wife, of course, correspond to the cultural values, spirits and atmosphere of Javanese noble family at that time.

Several moral teachings on household affairs might be appropriated as a reference or an inspiration for us, such as communication between husband and wife would be better performed in serenity so that there will be a harmony within the household. The courtesy should be given a priority for the sake of solidity, harmony and continuance of the husband-wife relationship within the family. Accordingly, life would be not only good, but also proper and beautiful.

Keyword: morality, household, husband, wife, rights, responsibility.

A. Pendahuluan

Terdapat tiga peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang wajar, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Bagi orang Jawa, ketiga peristiwa itu bukan hanya penting, melainkan dianggap istimewa. Oleh karena itu, dalam tradisi budaya Jawa -- dan juga dalam hampir semua tradisi budaya lainnya -- dalam ketiga peristiwa itu biasanya dilakukan upacara tertentu, lebih-lebih dalam perkawinan, karena perkawinan merupakan perwujudan “kontrak sosial” dari dua individu dan sekaligus dua keluarga besar.

Perkawinan yang dimaksudkan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga, tentu membutuhkan suatu tatanan atau sistem nilai tertentu sebagai dasar dan sekaligus acuan bagi hidup bersama, agar rumah tangga yang dibangun mampu berdiri tegak, dan mengayomi tiap-tiap individu yang bernaung di dalamnya. Dalam praktek, hal itu tidak selalu terwujud. Pertengkar, bahkan

¹ Staf Pengajar pada Fakultas Filsafat UGM.

tindak kekerasan seringkali terjadi dalam suatu rumah tangga. Peraturan hukum yang merupakan derivasi dan kodifikasi atas nilai-nilai tertentu yang dianggap baik diperlukan kehadirannya. Meski begitu, hukum sering kali kurang efektif, karena peraturan hukum itu wataknya “memaksa” dari luar. Sudah saatnya orang harus berpikir bahwa tinjauan dari “sisi dalam”, yakni moralitas dan norma etik, diindahkan sebagai penentu perilaku manusia, termasuk perilaku berumah tangga (Pitoyo, 2008: 133).

Suatu norma etik yang dipegang teguh oleh seseorang, biasanya merupakan derivasi dari nilai-nilai tertentu yang diyakini kebenaran, kebaikan, dan kegunaannya. Nilai-nilai itu diinternalisasikan melalui proses belajar dalam kehidupan sosio-kulturalnya. Dengan demikian, sudah saatnya pula orang mulai berpaling ke tradisi dan budaya komunitas tertentu untuk menggali lagi kearifan yang telah mentradisi dalam sepanjang sejarahnya, dengan segala kekuatan dan kelemahan *problem-solver* yang dimilikinya.

Tradisi dan kebudayaan Jawa merupakan entitas yang sudah amat tua dan besar pengaruhnya bagi kehidupan bersama dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Para peneliti antropologi, sosiologi, filologi, dan ahli budaya lainnya kebanyakan mengakui bahwa kebudayaan Jawa yang sudah tua itu merupakan kebudayaan yang “canggih” dengan segala tatanan nilai-nilainya, yang terekspresikan dalam peradaban selama berabad-abad lamanya (Pitoyo, 2008: 133). Tatanan nilai budaya Jawa, biasanya terekam dalam karya-karya sastra Jawa *genuine* yang biasanya memuat ajaran moral dan spiritual dan dituangkan dalam bentuk *Serat*, *Saloka*, *Paribasan*, *Parikan*, *Wangsalan*, dan sebagainya. Karya-karya sastra Jawa itu pada umumnya ditulis oleh para pujangga ulung pada zamannya. Salah satu pujangga ternama ialah Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunagoro IV yang banyak menelorkan karya berbobot, baik dari segi kesusasteraannya maupun isi kandungan ajarannya. Dan, di antara begitu banyak karya beliau, salah satu karyanya yang berisi ajaran moral berumah tangga ialah *Serat Darmawsita*.

B. Makna Keluarga dalam Etika Jawa

William J. Goode (2002: 2) menulis bahwa para filsuf dan analis sosial telah memperlihatkan bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri atas keluarga, dan bahwa keunikan atau bahkan keganjilan suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan

menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya.

Dalam peradaban manusia seumumnya, suatu keluarga biasanya dibangun atas dasar lembaga perkawinan. Ki Ageng Suryomentaraman mengatakan bahwa perkawinan ialah salah satu peristiwa hidup yang pokok di antara peristiwa pokok lainnya, yakni kelahiran, akil-balig, dan kematian. Perkawinan ialah hubungan seorang pria dan wanita, untuk bersama-sama mencukupi kebutuhan bersuami isteri, berkeluarga, dan berkawan. Bersuami isteri ialah hubungan pria dan wanita yang dapat melahirkan anak. Berkeluarga ialah hubungan suami isteri untuk bersama-sama mencari nafkah. Berkawan ialah hubungan suami isteri untuk bersama-sama mencukupi kebutuhan rasa hati. Maka, perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita yang rumit. (Suryomentaraman, 1980: 7).

Koentjaraningrat (1994, 255-277) dalam karya besarnya **Kebudayaan Jawa** menulis panjang lebar tentang tiga kata kunci, yakni perkawinan, rumah tangga, dan keluarga. Di situ dideskripsikan tentang berbagai seluk-beluk yang berkaitan dengan tiga kata kunci itu, mulai peran tiap-tiap aktor dalam interaksi hidup bersama hingga upacara-upacara dan laku ritual dalam setiap peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Jawa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Hildred Geertz (1982: 58-85 dalam karya monumentalnya, yakni **Keluarga Jawa**).

F. Magnis Suseno (1991: 168-169) dalam **Etika Jawa** menemukan bahwa kelakuan sosial Jawa yang ditentukan oleh prinsip kerukunan dan prinsip hormat menuntut kepada tiap-tiap individu agar dengan keras mengerem dorongan-dorongan alamiahnya. Akibatnya, individu berada di bawah tekanan dari luar secara terus-menerus untuk mengontrol dorongan-dorongan spontannya, dan harus menyesuaikan diri dengan pelbagai otoritas dan demi prinsip keselarsan atau harmoni. Satu-satunya ruangan yang relatif bebas dari tekanan itu ialah keluarga. Keluarga ialah tempat di mana orang Jawa dapat menjadi dirinya sendiri, ia merasa bebas dan aman, ia jarang harus mengerem dorongan-dorongannya dan apabila itu memang perlu maka hal itu tidak dirasakannya sebagai heteronomi. Oleh karena itu, keluarga merupakan suatu kenyataan yang mempunyai arti istimewa bagi etika Jawa.

Apabila keluarga merupakan kenyataan yang mempunyai arti istimewa bagi etika Jawa, maka harus diandaikan bahwa dalam suatu keluarga atau suatu rumah tangga pastilah terdapat tatanan

moral yang mengerangkainya. Tanpa tatanan moral, niscaya keluarga tidak akan mampu bertahan dan menjadi institusi bagi pertumbuhan, perkembangan, dan interaksi di antara anggota-anggotanya. Tatanan moral itu pastilah bersumber pada nilai-nilai filosofis yang hidup, dikenal, dan diyaikinya. Filsafat tidak bisa lepas dari seluruh kompleks kebudayaan, entah itu mitologi, ritual, sastra, seni, adat-istiadat atau peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari (Wiryamartana, 1993: 117).

C. Gambaran Umum Serat Darmawasita

Karya Pujangga Mangkunagoro IV yang disimpan di perpustakaan Reksa Pustaka, Pura Mangkunegaran, Surakarta, ternyata ditemukan dua naskah yang isinya sama tetapi judulnya berbeda. Judul pertama adalah **Serat Darmawasita**, sedangkan judul kedua adalah **Darmalaksita**. Dalam naskah bernomor Mn. 2034c yang bertuliskan huruf Jawa, naskah itu berjudul **Darmawasita**. Begitu pula dalam kumpulan karya Mangkunagoro IV yang dihimpun Dr. Th. Pigeaud dalam **Volledige Werken van Kandjeng Goesti Pangeran Adipati Arja Mangkoenagara IV**, Soerakarta 1859/1928, dalam teks berhuruf Jawa, judulnya juga **Darmawasita**. Sedangkan naskah bernomor A.8. baik yang berhuruf Jawa maupun yang dilatinkan oleh M. Husodo dan Mulyohutomo, 1985, judulnya adalah **Darmalaksita**. Varian lain lagi dari naskah itu ialah yang terdapat dalam kumpulan naskah karya Mangkunagoro IV yang dilatinkan dan dihimpun dalam judul **Piwulang Budi Luhur Karya-Karya K.G.P.A.A. Mangkunagoro IV**, yang disajikan oleh Harmanto Bratawiswara, terbitan Kantor Reksa Pustaka, Kabupaten Reksa Budaya, Pura Mangkunegaran Surakarta, 1998; di situ judulnya **Darmawasita**. Memang agak mengherankan, tetapi itulah faktanya.

Meskipun isi naskah sama, namun bagaimanapun juga, penelitian ini harus menentukan pilihan, naskah mana yang dipilih untuk diteliti. Tentang judul, dipilih **Darmawasita**. Judul ini dipilih, dengan pertimbangan bahwa Dr. Th. Pigeaud juga memakai judul **Darmawsita** untuk naskah yang sama. Tokoh Dr. Th. Pigeaud dijadikan sandaran, karena otoritas akademik yang dimilikinya sebagai seorang pakar kesusasteraan Jawa tidak diragukan kredibilitas dan reputasinya. Sedangkan naskah yang dipilih sebagai bahan penelitian ialah naskah **Serat Darmawasita** yang dilatinkan dan dihimpun dalam judul **Piwulang Budi Luhur Karya-Karya KGPA A Mangkunagoro IV**, yang disajikan oleh Harmanto

Bratiswara, terbitan Kantor Reksa Pustaka, Kabupaten Reksa Budaya, Pura Mangkunegaran Surakarta, 1998. Naskah ini dipilih, karena telah dilatinkan, sehingga lebih mudah membacanya; dan telah pula diberi pengantar dan sedikit pembahasan oleh penyajinya, yakni Harmanto Bratiswara. Semua itu tentu bermanfaat sebagai “jalan masuk” penelitian, agar tidak berangkat dari titik nol.

Serat Darmawasita merupakan salah satu dari begitu banyak karya-karya Mangkunagoro IV. Tidak jauh berbeda dari serat-serat yang lain, serat ini juga berisi ajaran, nasihat, petunjuk (*piwulang*). Judul **Darmawasita** sendiri, secara etimologis terdiri atas dua kata Jawa, yakni *darma* dan *wasita*. *Darma* berarti kewajiban, kebajikan, keutamaan, tugas hidup, aturan, keselamatan. Sedangkan *wasita* berarti nasihat, petunjuk, pengajaran. Jadi, *darmawasita*, secara harfiah berarti nasihat kebajikan, petunjuk keutamaan, pengajaran tugas hidup, ajaran keselamatan. Pada pokoknya, **Serat Darmawasita** itu berisi ajaran kebajikan. Ajaran ini dikemas dalam salah satu bentuk susastra Jawa berupa *tembang* (nyanyian). Cara membacanya dapat dibaca begitu saja, dapat pula dibaca dengan cara dialunkan, ditembangkan, didendangkan, sesuai dengan bentuk tembangnya. Isi **Serat Darmawasita** ini diwujudkan dalam tiga bentuk tembang, yakni terdiri atas 3 *pupuh Sekar Macapat*, yakni *pupuh Dhandhanggula* 12 bait, *Kinanthi* 10 bait, dan *Mijil* 20 bait.

Bait pertama *pupuh Dhandhanggula* menandai maksud penulisan risalah ini, ditujukan kepada siapa, dan kapan mulai ditulis. Risalah ini mulai ditulis pada hari Selasa Wage, tanggal 13 bulan *Maulud (Rabbiul Awwal)*, *mangsa* (musim) Kesembilan, dan menurut kata-kata monogram (*candrasangkala*) yang berbunyi “*Wineling Anenga-a, Sariranta Iku*”, mengandung arti angka tahun Dal 1807 (penanggalan Jawa), yang bersamaan dengan tahun 1879 Masehi. Risalah ini, oleh Mangkunagoro IV ditujukan kepada anak-anaknya, baik lelaki maupun perempuan yang telah dewasa, terutama yang sudah berumah tangga, agar mereka dapat menjalankan tugas kewajibannya masing-masing dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan yang mulia dan terhormat.

D. Ajaran-Ajaran Moral dalam Serat Darmawasita

1. Ajaran Moral dalam Pupuh Dhandhanggula

Hal pertama yang ditemukan dalam pupuh Dhandhanggula ialah bahwa kepada anak-anaknya, Mangkunagoro IV menasihatkan

bahwa sebagai makhluk yang “dijadikan” atau “diciptakan”, hendaklah hidup di dunia ini mengikuti ajaran agama, misalnya lelaki perempuan musti menikah. Itulah salah satu hal yang harus dipegang teguh dalam kehidupan. Menikah juga berarti berusaha merawat dan mengelola keturunan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang baik lagi mulia.

Hal penting kedua yang diajarkan Mangkunagoro IV dalam Serat Darmawasita ialah 8 perkara penting yang dinasihatkan supaya dilakukan oleh anak-anaknya, ialah apa yang disebut sebagai *Asthagina*. Hal ini terdapat dalam bait ke-4 sampai ke-6. Yang pertama, berusaha keras mencari segala peluang untuk menciptakan pekerjaan sesuai dengan derap zaman. Kedua, pandai mencari akal (kreatif) agar mendatangkan penghasilan. Ketiga, berhemat dalam mengelola pengeluaran agar efisien. Keempat, berhati-hati dan teliti agar segala pekerjaan dapat terkontrol dengan saksama. Kelima, mengerti dan menerapkan perhitungan agar tidak terjebak sifat konsumtif mengejar keinginan sesaat. Keenam, rajin bertanya untuk senantiasa meningkatkan pengetahuannya. Ketujuh, mencegah keinginan mengejar nafsu kesenangan yang tak bermanfaat dan memboroskan uang. Kedelapan, berkemauan keras dan secara gigih segera melaksanakannya. Begitulah hendaknya ... Agar dijauhkan dari jahatnya hati, didekatkan dengan kesejahteraan dan keselamatan diri, dan dipercaya oleh sesama”) (Bdk. Pitoyo, 2008: 142-143).

Kedelapan hal yang diajarkan itu merupakan “bekal hidup” agar suatu rumah tangga dapat ditegakkan dan dikelola dengan baik, terutama dari segi perekonomiannya. Hal-hal penting yang ditanamkan ialah bahwa manusia itu harus bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dalam mencari nafkah itu, manusia harus mendayagunakan akal budinya. Orang harus berkemauan keras untuk mencapai keberhasilan; dan secara gigih harus berupaya keras untuk segera mewujudkannya. Bekerja itu harus cermat, teliti; segala sesuatu harus dapat dikendalikan, dapat dikontrol dengan saksama. Jangan malas bertanya untuk mendapatkan pengetahuan baru dan mencari jalan keluar dari kesulitan. Berhemat merupakan keharusan agar pengeluaran tidak boros, terkontrol dengan baik, dan tidak terjebak dalam sikap konsumtif dalam mengejar keinginan sesaat, lebih-lebih jangan sampai mengejar nafsu kesenangan yang tidak bermanfaat.

Kerja keras, cermat, efisien, berhati-hati, itulah kata-kata kunci penting yang diajarkan. Lebih jauh, **Serat Darmawasita** juga

memuat hal-hal yang harus dihindari agar perekonomian rumah tangga tidak kacau-balau. Beberapa keburukan yang harus dicegah dipaparkan dalam bait ke-6 hingga ke-8. Keburukan pertama ialah kesukaan berhutang dan meminjam. Dua hal itu dilarang karena dapat menurunkan derajat dan kewibawaan. Keburukan lain ialah tidak beruang atau tidak berharta. Orang yang tidak berharta akan hina dihidupnya, tak layak bergaul dengan sesamanya. Itu bisa terjadi, karena orang tidak menggunakan akal budinya untuk mencari nafkah. Keburukan lain lagi yang harus dicegah ialah merasa telah mempunyai, apalagi kepunyaan itu merupakan pemberian dari orang tua. Bagaimanapun juga, orang harus tetap bekerja, agar selamat dan sejahtera hidupnya, menjauhkan diri dari kesengsaraan.

Ajaran selanjutnya, masih dalam pupuh Dhandhanggula, terutama bait ke-9, 10, dan 11, memuat kesopansantunan atau etiket. Bila dicermati dengan saksama, pada bait ke-9 sampai ke-11 memuat 10 hal yang diajarkan dalam kesopansantunan pergaulan, yakni (1) tatapan mata yang luruh (*nétya luruh*), (2) kesantunan gerak-gerak atau bahasa tubuh (*trapsilèng tata*), (3) bertutur kata dengan lemah lembut (*wicara lus mardawa*), (4) akrab (*rumaket*), (5) mengikuti dan menghormati pranata hidup yang berlaku (*manut caraning bangsa*), (6) sikap santun dan rendah hati (*andhap asor*), (7) pendiam atau bicara seperlunya (*meneng*), (8) bersahaja tindak-tanduknya (*prasaja solahira*), (9) tenggang rasa (*nganggo tepa-tepa*), dan (10) sadar akan keberadaan dan posisi dirinya (*ènget*). Kesepuluh hal ini oleh Harmanto Bratasiswara (1998: 205) dinamai *dasa-sawéga*. Artinya, sepuluh kesediaan atau sepuluh kesiapan diri dalam tata pergaulan.

Bait ke-12 atau bait terakhir dari pupuh Dhandhanggula mengajarkan 4 hal yang disebut *catur upaya* (empat usaha), sebagai semacam rangkuman atas pokok-pokok ajaran yang telah digelar di atas. Empat upaya yang diajarkan pada bait ke-12 ialah (1) meniru hal yang baik, (2) mengikuti hal yang benar, (3) percaya kepada hal yang nyata, dan (4) memilih hal yang memberi penghasilan. Dengan demikian, eksplorasi dalam rangka identifikasi dan inventarisasi ajaran moral dalam **Serat Darmawasita** pupuh Dhandhanggula telah selesai. Selanjutnya akan dieksplorasi pupuh kedua dalam **Serat Darmawasita**, yakni Pupuh Kinanthi yang terdiri atas 10 bait.

2. Ajaran Moral dalam Pupuh Kinanthi

Sebagaimana telah dikatakan di depan, di samping pupuh Dhandhanggula, dalam **Serat Darmawasita** juga terdapat pupuh Kinanthi. Berikut ini hasil eksplorasi ajaran-ajaran yang terkandung dalam pupuh Kinanthi.

Bait ke-1 dan ke-2 pupuh Kinanthi mengajarkan sejumlah hal penting baik bagi laki-laki maupun perempuan, yakni watak (1) rajin (*sregep*), (2) kerja keras (*pethel*), (3) telaten (*tegen*), (4) tekun (*wekel*), dan (5) berhati-hati (*ngati-ati*). Kelima watak ini agaknya merupakan modal penting bagi siapa pun yang berniat menegakkan rumah tangga.

Bait ke-3 hingga ke-10 pupuh Kinanthi ini secara keseluruhan berisi ajaran bagi perempuan dalam berumah tangga. Jika disarikan, isi ajaran moralnya ialah bahwa perempuan sebagai isteri hendaklah memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) Patuh (*manut*) pada suami, (2) senantiasa menyetujui kehendak suami (*mung nurut nyondhongi karsa*), dan (3) siap sedia menjaga “milik suami”, baik rahasia maupun hartanya (*rumeksa kalawan wadi; rumeksa sabarang darbèking laki*). Kepatuhan itu meliputi (a) ketaatan (*miturut*), (b) kesetiaan (*mituhu*), dan (c) keteguhan hati (*mantep*). Ketiganya akan menumbuhkan perasaan kasih, sayang, dan cinta suami kepada isteri. Senantiasa menyetujui kehendak suami hendaklah ditunjukkan dengan segenap sikap dan tindak-tanduk yang mendukung, dengan tanpa menggunjing, memperolok-olok, dan mencela. Adapun menjaga “milik suami” berarti menjaga rahasia suami dan segala harta milik suami, termasuk dalam pengelolaannya.

3. Ajaran Moral dalam Pupuh Mijil

Bagian terakhir **Serat Darmawasita** adalah Pupuh Mijil yang berjumlah 20 bait. Hasil eksplorasi terhadap pupuh Mijil adalah sebagai berikut.

Tiga bait pertama pupuh Mijil ini memberikan ajaran bahwa bagi perempaan yang telah berumah tangga haruslah bersiap menjadi pemangku dan pengelola rumah tangga. Hal pertama yang harus diperhatikan sebagai pemangku rumah tangga ialah bahwa seorang istri harus mampu menjadi “pengasuh”, baik bagi anak, sanak saudara, abdi, bahkan “madu”-nya. Sebagai pengasuh, seorang isteri harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai (1) sikap dan tindak-tanduk yang diasuh (*solah bawa*), (2) perwatakan dan kelakuan mereka (*watak pambekanê*), (3) tata cara berperilaku

(*caraning lalakon*), (4) apa-apa yang dipantangkan (*saru sisikuné*), dan (5) apa-apa yang disukai dan yang tidak disukai (*sisirikan lan kang dèn-remeni*).

Bait ke-4 sampai ke-6 pupuh Mijil berisi ajaran tata-krama isteri kepada suami, terutama dalam membangun komunikasi. Dalam berkomunikasi, isteri harus pandai-pandai memilih waktu dan membaca suasana hati suami lewat tatapan matanya. Berkomunikasi secara tepat dengan suami haruslah memperhatikan (1) saat yang sunyi, (2) suasana batin suami yang berlega hati, dan (3) tutur kata yang halus. Itulah ketiga hal yang dianjurkan dalam berkomunikasi agar berhasil guna dan menjauhkan pertengkaran.

Bait-bait selanjutnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. Dalam pupuh Mijil bait ke-7 sampai ke-11 dituturkan ajaran seputar harta rumah tangga dengan rujukan ajaran Kanjeng Nabi. Tentu saja yang dimaksud adalah Nabi Muhammad S.A.W. Beberapa hal pokok yang diajarkan ialah (1) seorang isteri tidak berhak mengklaim harta suami sebagai miliknya sebelum diizinkan oleh suaminya (*ora wenang andhaku darbèké priya lamun durung dèn lilani*), (2) seorang suami tidak berhak mengklaim harta bawaan isteri dan tidak boleh mencampurkan harta itu dengan hartanya kecuali diizinkan oleh isterinya (*wong laki tan wenang andhaku mring gawané wong wadon kang asli; tan kena dèn emor lamun durung ana palilahé*), (3) dalam menapaki hidup bersama, harta yang diperoleh suami-isteri dinamakan *rajatadi* atau harta *gana-gini*, yakni harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami-isteri (*gana-gini padha andarbèni*), meskipun wewenang masih di tangan suami, dan (4) harta *gana-gini* itu apabila harus dibagi karena perceraian, maka isteri mendapatkan satu bagian, sedangkan suami mendapatkan dua bagian (*saduman wong wadon, kang rong duman wong lanang kang darbé*), dengan catatan suami tetap bertanggung jawab mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya, apabila dalam perkawinannya pasangan itu mempunyai anak.

Bait ke-12 sampai ke-16 masih mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda dan bagaimana seorang istri harus bersikap dan bertindak. (1) Apabila istri sudah paham benar akan pengarahan suami tentang tata cara pengelolaan rumah tangga secara komprehensif, maka dalam mengelola rumah tangga sebaiknya semua hal dicatat dengan teliti dan saksama (*tinulisan apa saanané*), termasuk segala kebutuhan yang harus dipenuhi; (2) catatan itu hendaknya dilaporkan kepada suami (*aturena layang*

pratélané), lalu menunggu petunjuk atau perintah suami lebih lanjut, jangan lancang mengambil keputusan sendiri, supaya tidak dituding sebagai perempuan “sok pintar” atau “sok mumpuni”, dan ingin menganggangi harta suami (*supaya aja dèn arani wong wadon sumanggoh*); (3) kendati mendapatkan suami yang baik (*sanadyan lakinira becik*), namun kehati-hatian dan kewaspadaan harus tetap dijaga (*wékanana kang mrina liyané*), karena bagaimanapun juga, manusia itu tidak selalu seia-sekata (*jer manungsa datan nunggil kapti*), ada kalanya berbeda pendapat.

Bait ke-17 sampai ke-19 dalam pupuh Mijil ini mengajarkan bagaimana seharusnya seorang isteri yang telah dianggap mumpuni mengelola rumah tangga dan telah diberi kepercayaan suaminya dan seluruh anggota keluarga besarnya. Hal pertama yang harus dijaga bagi isteri yang telah mendapat kepercayaan ialah agar tidak menjadi “sok kuasa” (*ywa agé rumengkoh*). Biarlah segalanya berjalan sebagaimana telah berlaku. Tidak perlu mengurangi sesuatu yang perlu, pun pula tidak perlu menambah sesuatu yang tidak perlu. Isteri sebagai ibu rumah tangga harus merangkul dan membesarkan hati orang-orang yang telah lebih dahulu mengemban tugas di lingkungan rumah itu, agar mereka merasa tenteram dan dapat menerima kehadiran Sang Nyonya Rumah dengan ketulusan hati, bahkan dapat dimintai nasihat bila diperlukan. Apabila semua hal itu sudah dapat dilaksanakan dan “dikuasai”, maka bolehlah isteri sebagai ibu rumah tangga menerapkan ide, gagasan, dan aturan yang ditentukan sendiri dalam rumah tangga itu.

Khusus bait ke-20 berikut ini, harus diberi catatan tersendiri. Bait ke-20 ini tidak ada dalam versi Naskah No. A8, dengan nama judul **Serat Darmalaksita**, sebagaimana dilatinkan oleh M. Husodo dan Mulyohutomo, 1985. Dalam **Serat Darmalaksita**, pupuh Mijil hanya berisi 19 bait saja. Dan, bila dicermati secara saksama, agaknya bait ke-20 ini memang terasa “ditempelkan” begitu saja, tidak tampak jelas kaitannya dengan bait-bait sebelumnya. Akan tetapi, karena versi yang dipilih untuk diteliti ialah versi **Darmawasita** yang dilatinkan oleh Harmanto Bratiswara, dan memuat bait ke-20, maka bait itu tetap akan dikuak, sebagaimana berikut ini:

*Wawatoné nyangga sandhang bukti,
nganakken kaprabon,
jalu èstri sapangkat-pangkaté,
iku saking pametu sasasi,
utawa sawarsi,*

pira gunggungipun(Serat Darmawasita,Pupuh Mijil,bait 20)

(“Ketentuannya, untuk mendukung pengadaan sandang pangan serta pakaian dinas bagi para petugas, baik lelaki maupun perempuan diperoleh dari berapa jumlah penghasilan sebulan atau setahun sesuai dengan pangkat atau kedudukan masing-masing”).

Bait terakhir ini agaknya berkenaan dengan ketentuan atau pedoman yang lebih spesifik, yakni yang mengatur kerumahtanggaan berkenaan dengan pengadaan sandang pangan dan pakaian seragam petugas atau abdi di lingkungan istana atau pura yang membutuhkan banyak petugas atau abdi untuk mengurus banyak pekerjaan.

E. Interpretasi, Sistematisasi, dan Formulasi

1. Moralitas Seorang Suami:

Menegakkan Perekonomian Rumah Tangga

Setiap manusia dewasa, terutama seorang lelaki, yang ingin atau telah berumah tangga, hendaklah dia mengerti bahwa hal pertama yang harus disadarinya ialah bahwa setiap rumah tangga tentu membutuhkan biaya. Dengan perkataan lain, setiap orang yang berumah tangga harus mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Jadi, secara moral, setiap orang, terutama seorang laki-laki, yang berani berumah tangga, harus bertanggung jawab menegakkan perekonomian rumah tangganya. Untuk itu, dia harus memiliki bekal yang cukup agar mampu memenuhi kewajibannya itu.

Lewat **Serat Darmawasita** Mangkunagoro IV mengajarkan, bahwa terdapat 8 hal yang disebut *Ashta Gina*, yakni 8 faedah yang dapat dijadikan sarana agar tercukupi kebutuhan perekonomiannya. Orang harus berusaha keras (1) memutar otak mencari segala peluang untuk menciptakan pekerjaan (*panggautan gelaring pambudi*) sesuai dengan derap zaman; (2) pandai mencari akal (kreatif) agar mendatangkan penghasilan (*rigen*); (3) berhemat dalam mengelola pengeluaran (*gemi*) agar efisien; (4) berhati-hati dan teliti agar segala pekerjaan dapat terkontrol dengan saksama (*nastiti papriksa*); (5) mengerti dan menerapkan perhitungan agar tidak terjebak sifat konsumtif mengejar keinginan sesaat (*wruh étung*); (6) rajin bertanya untuk senantiasa meningkatkan pengetahuannya (*taberi tatanya*); (7) mencegah keinginan mengejar

nafsu kesenangan yang tak bermanfaat dan memboroskan uang (*nyegah kayun*); dan (8) berkemauan keras (*nemen ing sedy*) dan secara gigih untuk segera melaksanakannya (Pupuh Dhandhanggula, bait ke-3 sampai ke-6). Jadi, berkemauan keras, bekerja keras, kreatif, menambah ilmu, cermat, efisien, hemat, dan berhati-hati, itulah kata-kata kunci penting yang diajarkan.

Di samping *Astha Gina* di atas, diajarkan lagi 5 watak penting, yang merupakan etos kerja yang baik, agar perekonomian rumah tangga dapat terjaga, yakni watak (1) rajin (*sregep*), (2) kerja keras (*pethel*), (3) telaten (*tegen*), (4) tekun (*wekel*), dan (5) berhati-hati (*ngati-ati*). Kelima watak ini merupakan modal penting bagi siapa pun yang berniat menegakkan perekonomian rumah tangga (Pupuh Kinanthi, bait ke-1 sampai ke-2).

Agar tidak terperosok dalam kenistaan hidup, orang harus mengenal dan menghindari sejumlah keburukan. Keburukan pertama ialah (1) kesukaan berhutang dan meminjam. Dua hal itu dilarang karena dapat menurunkan derajat dan kewibawaan. Keburukan lain ialah (2) tidak beruang atau tidak berharta. Orang yang tidak berharta akan hina dina hidupnya, tak layak bergaul dengan sesamanya. Itu bisa terjadi, karena orang tidak menggunakan akal budinya untuk mencari nafkah. Keburukan lain lagi yang harus dihindari ialah (3) merasa telah mempunyai, apalagi bila kepunyaan itu merupakan pemberian dari orang tua. Bagaimanapun juga, orang harus tetap bekerja meski telah memiliki jatah harta, agar selamat dan sejahtera hidupnya, terjauhkan dari kesengsaraan dan kenistaan (Pupuh Dhandhanggula, bait 6-8).

Agar dapat mengikuti nasihat yang telah digelar di atas dan dapat menghindarkan diri dari jurang kenistaan, maka dianjurkan untuk melakukan *catur upaya*, yakni empat upaya (1) meniru hal yang baik (*aniruwa marang kang becik*), (2) mengikuti hal yang benar (*anuruta mring kang bener*), (3) percaya kepada hal yang nyata (*ngguguwa kang nyata*), dan (4) memilih hal yang memberi penghasilan (*miliha ingkang pakolih*) (Pupuh Dhandhanggula, bait 12).

2. Moralitas Seorang Isteri

Ada empat moralitas seorang isteri, yaitu: pertama, isteri sebagai pasangan suami. Agar seorang perempuan dapat menjadi isteri yang baik, maka hendaklah memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) Patuh (*manut*) pada suami, (2) senantiasa menyetujui kehendak suami (*mung nurut nyondhongi karsa*), dan (3) siap sedia

menjaga “milik suami”, baik rahasia maupun hartanya (*rumeksa kalawan wadi; rumeksa sabarang darbèking laki*). Kepatuhan itu meliputi (a) ketaatan (*miturut*), (b) kesetiaan (*mituhu*), dan (c) keteguhan hati (*mantep*). Ketiganya akan menumbuhkan perasaan kasih, sayang, dan cinta suami kepada isteri. Senantiasa menyetujui kehendak suami hendaklah ditunjukkan dengan segenap sikap dan tindak-tanduk yang mendukung, dengan tanpa menggunjing, memperolok-olok, dan mencelanya. Adapun menjaga “milik suami” berarti menjaga rahasia suami dan segala harta milik suami, termasuk dalam pengelolaannya (Pupuh Kinanthi, bait 3-10). Dengan demikian, keharmonisan dan kekokohan rumah tangga senantiasa dapat terjaga dengan baik.

Kedua, isteri sebagai pemangku rumah tangga. Bagi perempuan yang telah berumah tangga haruslah bersiap menjadi pemangku dan pengelola rumah tangga. Hal pertama yang harus diperhatikan sebagai pemangku rumah tangga ialah bahwa seorang istri harus mampu menjadi “**pengasuh**”, baik bagi anak, sanak saudara, abdi, bahkan “madu”-nya. Sebagai pengasuh, seorang isteri harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai (1) sikap dan tindak-tanduk yang diasuh (*solah bawa*), (2) perwatakan dan kelakuan mereka (*watak pambekané*), (3) tata cara berperilaku (*caraning lalakon*), (4) apa-apa yang dipantangkan (*saru sisikuné*), dan (5) apa-apa yang disukai dan yang tidak disukai (*sisirikan lan kang dèn-remeni*) (Pupuh Mijil, bait 1-3).

Ketiga, isteri sebagai manajer rumah tangga. Selain sebagai pemangku rumah tangga, secara lebih operasional, isteri adalah juga manajer rumah tangga. Sebagai seorang manajer, setelah melakukan orientasi medan, observasi keadaan, dan konsultasi dengan suami (*the owner*), maka hendaknya isteri melakukan perencanaan pengelolaan rumah tangga dengan mencatat secara teliti dan saksama (*tinulisan apa saanané*), termasuk segala kebutuhan yang harus dipenuhi; (2) catatan itu hendaknya dilaporkan kepada suami (*aturena layang pratélané*), lalu menunggu petunjuk, arahan, atau perintah suami lebih lanjut. Jangan lancang mengambil keputusan sendiri, supaya tidak dituding sebagai perempuan “sok pintar”, “sok mumpuni”, dan ingin menganggangi harta suami (*supaya aja dèn arani wong wadon sumanggoh*); (3) kendati mendapatkan suami yang baik (*sanadyan lakinira becik*), namun kehati-hatian dan kewaspadaan harus tetap dijaga (*wékanana kang mrina liyané*), karena bagaimanapun juga, manusia itu tidak selalu seia-sekata (*jer*

manungsa datan nunggil kapti), ada kalanya berbeda pendapat (Pupuh Mijil, bait 12-16).

Apabila seorang isteri yang telah dianggap mumpuni mengelola rumah tangga dan telah diberi kepercayaan oleh suaminya dan seluruh anggota keluarga besarnya, hal pertama yang harus dijaga ialah agar tidak menjadi “sok kuasa” (*ywa agé rumengkoh*). Biarlah segalanya berjalan sebagaimana telah berlaku. Tidak perlu mengurangi sesuatu yang perlu, pun pula tidak perlu menambah sesuatu yang tidak perlu. Isteri sebagai ibu rumah tangga harus merangkul dan membesarkan hati orang-orang yang telah lebih dahulu mengemban tugas di lingkungan rumah itu, agar mereka merasa tenteram dan dapat menerima kehadiran Sang Nyonya Rumah dengan ketulusan hati, bahkan dapat dimintai nasihat bila diperlukan. Apabila semua hal itu sudah dapat dilaksanakan dan “dikuasai”, maka bolehlah isteri sebagai ibu rumah tangga menerapkan ide, gagasan, dan aturan yang ditentukan sendiri dalam rumah tangga itu (Pupuh Mijil, bait 17-19).

Keempat, kesantunan isteri dalam berkomunikasi dengan suami. Ketegangan, dishamoni, bahkan hingga terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri seringkali disebabkan oleh kualitas dan teknik berkomunikasi yang tidak tepat. Serat Darmawasita mengajarkan bahwa dalam berkomunikasi, isteri harus pandai-pandai memilih waktu dan membaca suasana hati suami lewat tatapan matanya. Berkomunikasi secara tepat dengan suami haruslah memperhatikan dan memilih (1) saat yang sunyi, (2) suasana batin suami yang berlega hati, dan (3) tutur kata yang halus. Itulah ketiga hal yang dianjurkan dalam berkomunikasi agar berhasil guna dan menjauhkan pertengkaran (Pupuh Mijil, bait 4-6).

3. Kepemilikan dan Pembagian Harta Suami-Isteri

Harta merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu perkawinan. Dengan harta, suatu perkawinan dapat ditegakkan dan dilestarikan. Akan tetapi, karena harta pula, suatu perkawinan dapat berakhir dengan berantakan. Oleh karena itu, persoalan harta harus diatur dengan sebaik-baiknya, agar suami dan isteri tahu persis kewenangan, hak, dan kewajiban masing-masing atas harta dalam suatu rumah tangga. Ajaran soal harta ini, dalam Serat Darmawasita, mengacu kepada ajaran Nabi Muhammad S.A.W. Beberapa hal pokok yang diajarkan ialah (1) seorang isteri tidak berhak mengklaim harta suami sebagai miliknya sebelum diizinkan oleh suaminya (*ora wenang andhaku darbèké priya lamun durung*

dèn lilani), (2) seorang suami tidak berhak mengklaim harta bawaan isteri dan tidak boleh mencampurkan harta itu dengan hartanya kecuali diizinkan oleh isterinya (*wong laki tan wenang andhaku mring gawané wong wadon kang asli; tan kena dèn emor lamun durung ana palilahé*), (3) dalam menapakati hidup bersama, harta yang diperoleh suami-isteri dinamakan *rajatadi* atau harta *gana-gini*, yakni harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami-isteri (*gana-gini padha andarbèni*), meskipun wewenang masih di tangan suami, dan (4) harta *gana-gini* itu apabila harus dibagi karena perceraian, maka isteri mendapatkan satu bagian, sedangkan suami mendapatkan dua bagian (*saduman wong wadon, kang rong duman wong lanang kang darbé*), dengan catatan suami tetap bertanggung jawab mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya baik lelaki maupun perempuan, apabila dalam perkawinannya pasangan itu mempunyai anak (Pupuh Mijil, bait 7-11).

4. Kesopansantunan Pergaulan sebagai Bagian dari Moralitas

Dalam hidup bersama, manusia sebagai makhluk yang berbudaya, pastilah memiliki suatu “tata pergaulan” sebagai pegangan atau pedoman dalam berinteraksi antarsesama manusia. Tata pergaulan yang di dunia Barat dinamai dengan etiket, dalam budaya Jawa dipahami sebagai bagian dari moralitas. Jadi, “etiket” itu, dalam konteks budaya Jawa, menjadi bagian dari “etika”, bahkan seringkali keduanya dijumblingkan satu sama lain. Maka tidak mengherankan, bagi orang yang memiliki kesopansantunan tinggi seringkali disebut atau mendapat predikat “orang baik”, meskipun secara moral belum tentu dia orang yang tindakan-tindakannya sungguh-sungguh bermoral.

Serat Darmawasita mengajarkan bahwa dalam pergaulan, seseorang harus memegang teguh nilai-nilai kesopansantunan (*tata karma; unggah ungguh*). Untuk itu, orang harus “mengolah” diri sebagai berikut: (1) tatapan matanya luruh (*nétya luruh*), (2) gerak-gerik atau bahasa tubuhnya ditata dengan santun (*trapsilèng tata*), (3) bertutur kata dengan lemah lembut (*wicara lus mardawa*), (4) akrab (*rumaket*), (5) mengikuti dan menghormati pranata hidup yang berlaku (*manut caraning bangsa*), (6) bersikap santun dan rendah hati (*andhap asor*), (7) pendiam atau bicara seperlunya (*meneng*), (8) bersahaja tindak-tanduknya (*prasaja solahira*), (9) bertenggang rasa (*nganggo tepa-tepa*), dan (10) sadar akan keberadaan dirinya (*èngget*). Kesepuluh hal ini yang oleh Harmanto Bratasiswara (1998: 205) dinamai *dasa-sawéga*. Artinya, sepuluh

kesediaan atau sepuluh kesiapan diri dalam tata pergaulan (Pupuh Dhandhanggula, bait 9-11).

F. Tinjauan Kritis

Apabila dicermati dengan saksama, maka secara keseluruhan **Serat Darmawasita** berisi nasihat atau ajaran moral berumah tangga bagi pasangan suami-istri agar rumah tangganya dapat berdiri dengan kokoh, harmonis, dan lestari. Bait-bait awal dalam pupuh Dhandhanggula, sebenarnya lebih mengajarkan tentang “etos kerja” secara umum. Namun, dalam konteks kehidupan rumah tangga, bisa juga hal ini ditarik lebih tajam sebagai ajaran pokok bagi seorang lelaki yang berumah tangga. Sebagai suami, lelaki harus bertanggung jawab atas tegaknya perekonomian rumah tangga. Memang dalam teks tidak ada spesifikasi alamat yang dituju tentang ajaran etos kerja itu, bisa kepada para suami atau isteri. Akan tetapi, bila dicermati, porsi itu lebih dekat ke laki-laki, ke suami, sebagai pemberi nafkah istri dan penanggung jawab keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Jadi, ajaran etos kerja yang dimanai *Astha Gina* ini merupakan modal dasar yang amat penting bagi berdirinya suatu rumah tangga, dan merupakan moralitas yang harus dipegang teguh oleh seorang suami.

Hubungan suami-istri diatur cukup rapi, berkenaan dengan kewenangan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Semua posisi, atribut, dan peran suami dan isteri yang dipaparkan itu tentu saja ditata menurut nilai-nilai, semangat zaman, dan atmosfer kultural khas bangsawan Jawa pada zamannya (**Serat Darmawasita** ditulis tahun 1879 M). Bila dicermati dengan kaca mata masa kini, tentu saja ajaran-ajaran itu dapat dituding sebagai ajaran yang mendiskriminasi jender. Hal itu tampak dalam posisi isteri yang terkesan menjadi “sub-ordinat” suami. Terlampau banyak “aturan” yang harus dipatuhi isteri, dan juga terlampau banyak tugas atau pekerjaan yang dipikul isteri, bahkan hingga pekerjaan yang “makan hati”, yakni mengasuh “madu” (*ngemong maru*). Sementara posisi suami menjadi *the owner*, “penguasa”, atau *the Godfather*, sosok yang harus dihormati dan dipatuhi tanpa reserve. Bahkan dalam hal harta milik bersama pun, posisi lelaki tetap superior terhadap posisi isteri: Bila terjadi perceraian, pembagiannya ialah satu bagian untuk isteri dan dua bagian untuk suami. Dalam keadaan rumah tangga utuh, penguasaan atas harta bersama itu tetap di tangan suami. Semua ketentuan itu, sepintas

terasa diskriminatif, tidak adil, dan merendahkan derajat perempuan.

Akan tetapi, bila pencermatannya dilakukan secara lebih saksama lagi, maka ajaran moral berumah tangga dalam Serat Darmawasita masih amat kaya dengan kebajikan dan tetap aktual bagi kehidupan berumah tangga masa kini. Ajaran *Astha Gina*, tetaplah ajaran etos kerja yang baik sebagai wujud moralitas suami yang bertanggung jawab. Dan, ajaran ini tetap relevan hingga sekarang. Begitu pula dengan *catur upaya* (meniru hal yang baik, mengikuti hal yang benar, percaya kepada hal yang nyata, dan memilih hal yang memberi penghasilan), ajaran ini sungguh memberikan pencerahan moral dan sikap yang positif dalam menapaki kehidupan. Ajaran tentang kelapangdaaan seorang isteri sebagai ibu, yang laksana samodera harus dapat memuat apa saja (*momot*) dapat memberi inspirasi kaum hawa di masa kini, yang acapkali terjebak dalam egoisme kemenangan perjuangan kesamaan jender, hingga melupakan darmanya sebagai perempuan yang dari dirinyalah diharapkan sumber kearifan untuk tidak saja mengandung dan melahirkan anak-anak, tetapi juga mengasuh dan mendidiknya, tak terkecuali mengasuh dan mendidik keluarga besarnya, bahkan termasuk “madu”-nya sekalipun. Berkaitan dengan harta, semua ajaran itu didasarkan atas syariat Islam, yang memiliki logikanya sendiri, baik logika keagamaan maupun logika sosial.

Hal penting lain yang masih relevan ialah ajaran tentang etiket secara umum. Meski di Barat antara etika dan etiket dipisah dengan tegas, namun dalam budaya Jawa, etiket itu merupakan bagian dari etika juga. Dalam zaman yang mengalami pancaroba tata nilai seperti sekarang ini, atas nama HAM, demokrasi, dan egalitarianisme, seringkali etiket mulai dilupakan. Padahal etiket itu berhubungan dengan budaya dan suasana kejiwaan orang sekitar yang hidup dalam tata nilai budaya bersangkutan. Di mana pun di muka bumi ini, selalu ada tata pergaulan, ada kepatutan, ada etiket. Itulah mengapa, kearifan nenek moyang mengajarkan “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Ajaran etiket dalam Serat Darmawasita seakan mengingatkan kita bahwa dalam pergaulan hidup, ada tatanan yang harus diikuti, agar hidup kita nyaman, dan setiap kehadiran kita juga membuat orang lain merasa nyaman, sehingga hidup ini tidak saja benar dan baik, malainkan juga layak, patut, dan indah.

G. Penutup

Serat Darmawasita karya Mangkunagoro IV ini memang berisi nasehat kepada putra-putrinya dalam mengarungi rumah tangga agar kokoh, harmonis, dan lestari. Meskipun secara tersurat nasihat itu ditujukan kepada putra-putrinya, yang tentu saja dalam konteks kehidupan kebangsawanan, namun hakikatnya nasihat atau ajaran yang termuat di dalamnya dapat dipakai oleh siapa saja. Ajaran moral berumah tangga yang dipaparkan dalam Serat Darmawasita memberi pedoman moral bagi suami yang harus bertanggung jawab menegakkan perekonomian rumah tangga, menjadi pemimpin rumah tangga, dan *the owner* yang paling bertanggung jawab atas rumah tangganya. Pedoman moral bagi isteri ialah bahwa seorang isteri harus menjadi pasangan suami yang patuh, taat, setia, mendukung kehendak suami. Isteri juga harus menjadi pemangku rumah tangga, yang harus mampu “mengasuh” anak, sanak saudara, abdi, bahkan “madu”-nya. Sebagai manajer rumah tangga, isteri harus mampu mengelola rumah tangga dengan tertib, cermat, dan teliti; dan mempertanggungjawabkan pengelolaan rumah tangganya itu kepada suaminya. Dalam hal harta, baik suami maupun isteri berhak penuh atas harta bawaan masing-masing. Satu sama lain tidak boleh saling meng-klaim, kecuali atas izin pemilik sahnya. Adapun harta milik bersama (*gana-gini*), kepemilikannya berbeda: isteri satu bagian, suami dua bagian. Itu pun, dalam keadaan normal, bila tidak terjadi perceraian, harta *gana-gini* itu masih tetap dalam penguasaan suami. Dalam hal berkomunikasi, istri harus memilih waktu, suasana hati suami yang tepat, dan tutur kata yang menyejukkan, agar harmoni rumah tangga tetap terjaga. Bagaimanapun juga, tata krama harus senantiasa dijaga, agar pergaulan hidup, lebih khusus lagi pergaulan suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat berjalan dengan kokoh, harmonis, dan lestari.

H. Daftar Pustaka

- Bratisiswara, Harmanto 1998, **Paparan Ringkas Piwulang Budi Luhur Karya-karya KGPAA Mangkunagoro IV**, Kantor Reksa Pustaka, Kabupaten Reksa Budaya, Pura Mangkunegaran, Surakarta.
- Geertz, H., 1982, **Keluarga Jawa**, Terj. Hesri, Grafitipers, Jakarta.

- Goode, William J., 2002, *The Family (Sosiologi Keluarga)*, Terjemahan Lailahanoum Hasyim, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1994, **Kebudayaan Jawa**, Cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mangkunagoro IV, KGPA, 1879, "Darmawasita", dalam Harmanto Bratasiswara, 1998, **Paparan Ringkas Piwulang Luhur Karya-Karya KGPA Mangkunagoro IV**, Kantor Reksa Pustaka, Kabupaten Reksa Budaya, Pura Mangkunegaran, Surakarta.
- Pitoyo, Djoko, 2008, "*Tuna Satak Bathi Sanak*; Kearifan Jawa dalam Etika Bisnis", Laporan Penelitian, **JURNAL FILSAFAT**, Vol. 18, No. 2, Agustus 2008, hal. 131-155.
- Suryomentaraman, Ki Ageng, 1980, **Ilmu Perkawinan**, Dialihbahasakan oleh Ki Oto Suastika, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Suseno, F. Magnis, 1991, **Etika Jawa; Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiryamartana, I. Kuntara, 1993, "Usaha Refleksi Filosofis Dalam Alam Pikiran Jawa", dalam Tim Redaksi Driyarkara, **Jelajah Hakikat Pemikiran Timur**, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta.